







KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 367/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 18 Februari 2025


Kepada Yth. :
Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali
Jalan Kamboja No.8, Dangin Puri Kangin, Denpasar,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI BALI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING (STUDI KASUS BNN PROVINSI BALI)**", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait kasus peredaran narkotika di provinsi Bali dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Komang Andi Antara Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101069
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini ter tandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BRI
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia





PEDOMAN WAWANCARA

NASKAH PERTANYAAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran badan narkotika nasional Provinsi Bali dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing (studi kasus BNN Provinsi Bali)?
2. Apakah yang menjadi hambatan dan tantangan bagi badan narkotika nasional Provinsi Bali dalam menangani pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing (studi kasus BNN Provinsi Bali)?

B. Pertanyaan Kepada Informan

1. Bagaimana BNNP Bali melakukan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika terhadap WNA?
2. Apakah rehabilitasi terhadap WNA dilakukan oleh BNNP Bali?
3. Melihat kasus WNA Rusia ini yang melibatkan jaringan internasional dan teknologi canggih, bagaimana BNNP Bali mendefinisikan perannya secara spesifik dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang dioperasikan oleh WNA di wilayah Bali?
4. Selama proses penyidikan, kendala bahasa atau budaya apa yang paling menonjol saat memeriksa EK?

5. Modus operandi pembayaran via *cryptocurrency* semakin marak. Bagaimana BNNP Bali mengembangkan kapabilitasnya untuk melacak dan membuktikan transaksi semacam ini?
6. Bagaimana proses koordinasi BNNP Bali dengan pihak Imigrasi, Bea Cukai, Jasa Pengiriman dan Kedutaan Rusia dalam penanganan kasus ini?
7. Dari kasus ini, pola atau tren baru apa yang dapat diidentifikasi terkait jaringan narkotika WNA yang beroperasi di Bali? Apakah modus operandi ini (WNA menargetkan komunitasnya sendiri) sering terjadi? Lalu apakah selama mengedarkan narkotika selama 1 tahun ada indikasi menyasar ke WNI dan menggemparkan suatu masyarakat di daerah peredaran narkotika itu?
8. Kasus ini mengungkap penggunaan aplikasi pesan terenkripsi seperti Telegram dan pembayaran melalui *cryptocurrency*. Apa hambatan terbesar yang dihadapi BNNP Bali dalam melacak komunikasi jaringan narkotika yang bersembunyi di balik teknologi anonim dan terenkripsi seperti ini? Apa yang sudah dilakukan dan bagaimana cara BNNP Bali dalam mengatasi masalah seperti ini dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih? Apakah bisa di dapatkan bukti yang akurat sebagai dasar untuk pembuktian di pengadilan?
9. Barang bukti hasil diketahui dikirim dari Thailand atas nama Thitima Jaidee dan jaringan ini melibatkan WNA Rusia yang menyasar sesama WNA. Apakah ada tantangan dalam hal koordinasi lintas negara dan yurisdiksi untuk membongkar jaringan ini secara tuntas sampai pada akar-akarnya?

10. Terpidana bertugas menempel narkotika di titik koordinat dan tidak mengetahui siapa pemesannya atas perintah dua atasannya, Tony dan Johny, yang kini masih buron (DPO). Apa hambatan dan tantangan modus operandi sistem tempel ini dalam upaya menangkap pelaku lainnya yang menjadi buronan (DPO) atau pengendali jaringan yang seringkali tidak bersentuhan langsung dengan barang bukti?
11. Dalam satu penangkapan ini saja, ditemukan tujuh jenis narkotika berbeda, ada MDMA (ekstasi), kokain, shabu, mefedron, psilosin, ganja, hasis. Apa tantangan yang muncul dari semakin beragamnya jenis narkotika yang beredar di kalangan WNA, dan bagaimana BNNP Bali terus memperbarui kemampuan deteksi dan pengetahuannya terhadap zat-zat psikoaktif baru?
12. Dalam mengungkap peredaran gelap narkotika dalam 1 tahun pengedaran ini baru bisa terungkap setelah diketahui adanya pengiriman ekspedisi jasa paket mencurigakan dari Thailand. Apa hambatan yang terjadi ketika kasus ini baru terungkap setelah 1 tahun mengedarkan narkotika?



IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Nama : M.B. Yuda Pratama, S.H
Jabatan : Penyidik BNN Ahli Muda
Instansi : Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali

Nama : Desak Made Ayu Puspita Dewi, S.H
Jabatan : Penyidik BNN Ahli Pertama
Instansi : Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali

Nama : I Made Widana, S.K.M., M.Kes
Jabatan : Katim Rehabilitasi
Instansi : Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Penyidik Ahli Muda dan Penyidik Ahli Pertama
(M.B. Yuda Pratama, S.H dan Desak Made Ayu Puspita Dewi, S.H)



Wawancara dengan Katim Rehabilitasi

(I Made Widana, S.K.M., M.Kes)

RIWAYAT HIDUP



I Komang Andi Antara Putra lahir di Kediri pada tanggal 2 Juli 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Made Suardana dan Ibu Ni Luh Putu Widiari. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis bertempat tinggal di Br. Pangkung, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Pandak Gede dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 1 Kediri dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Kediri jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan melanjutkan ke Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali Dalam Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus BNN Provinsi Bali)”. Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.